



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 35 /KPTS/ 1 / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBANTU PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI
PELAKSANAAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
PEKANBARU-DUMAI DI WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai, perlu dilaksanakan proses pembebasan tanah yang berada di Wilayah Kabupaten Bengkulu;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses pembebasan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Satuan Tugas Pembantu Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Di Wilayah Kabupaten Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang berhak atau kuasanya;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya;

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
19. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
21. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
24. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekeratriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis

Memperhatikan : Instruksi Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pembantu Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Di Wilayah Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan Penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan di lepaskan atau di serahkan;
 - b. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi (sebagaimana dimaksud huruf a);
 - c. membantu tugas-tugas Panitia Pengadaan dalam pelaksanaanya di lapangan (tingkat desa);
 - d. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan inventarisasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan Tol Pekanbaru- Dumai.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Ketua Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Dumai di Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, serta sumber pendnaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku bulan Januari 2013.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 9 JANUARI 2013

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau di Pekanbaru;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 35 /KPTS/ I /2013
 TANGGAL : 9 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PEMBANTU PANITIA PENGADAAN TANAH
 BAGI PELAKSANAAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
 PEKANBARU-DUMAI DI WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1	2	3	4
1.	KEPALA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	KEPALA SEKSI SURVEY, PENGUKURAN DAN PEMETAAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
3.	KEPALA BIDANG TATA RUANG PADA DINAS TATA KOTA, TATA RUANG DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
4.	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAN PERTENAKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	KEPALA BIDANG PRODUKSI PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA SUB BAGIAN HAK ATAS TANAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA BAGIAN PERTANAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENATAGUNAAN TANAH PADA BAGIAN PERTANAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA SUB BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA SEKSI PENATAGUNAAN DAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

1	2	3	4
12.	KEPALA SEKSI HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
13.	KEPALA SUB SEKSI PENGUKURAN DAN PEMETAAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
14.	KEPALA SUB SEKSI PENGATURAN TANAH PEMERINTAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
15.	KEPALA URUSAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	STAF PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
17.	STAF PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS 3 (TIGA) ORANG	ANGGOTA	
18.	STAF PADA BAGIAN PERTANAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA	
19.	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN PADA KANTOR CAMAT MANDAU	ANGGOTA	
20.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KANTOR CAMAT MANDAU	ANGGOTA	
21.	KEPALA DESA TALANG MANDI	ANGGOTA	
22.	KEPALA DESA HARAPAN BARU	ANGGOTA	
23.	KEPALA DESA BUMBUNG	ANGGOTA	
24.	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN KANTOR CAMAT PINGGIR	ANGGOTA	
25.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KANTOR CAMAT PINGGIR	ANGGOTA	
26.	KEPALA DESA PINGGIR	ANGGOTA	
27.	LURAH BALAI RAJA	ANGGOTA	
28.	LURAH TITIAN ANTUI	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH